



Perlindungan Sakramentalitas Perkawinan Katolik di Era Pornografi: Tinjauan Kanon 1055–1101 dan Implikasi Pastoral bagi Pasangan Dewasa Muda

Tryepina Paulina Nona^{1*}, Karolina Suwul²

¹⁻² Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral-Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tryepina@gmail.com

Abstract. *The contemporary digital era has triggered the normalization of pornography and promiscuous sexual behavior, which significantly threatens the theological understanding and sacramental practice of Catholic marriage among young adults. This article aims to examine, from a theological-juridical perspective, how canons 1055–1101 of the Code of Canon Law (CIC) serve as the authoritative foundation for the Church in safeguarding the dignity and validity of the sacrament of marriage. The method employed is a comprehensive literature study of the CIC, relevant magisterial documents of the Church, and contemporary scholarly works on the dynamics of young adult relationships. The concise findings indicate that exposure to and normalization of pornography directly weaken three fundamental aspects of Catholic marriage, namely the capacity to give free consent, the intention to practice permanent fidelity, and the correct understanding of the body's meaning as a total self-gift. Nevertheless, the Church possesses solid canonical and pastoral instruments to address these challenges and facilitate restoration. In conclusion, a synergistic integration of canonical approaches, moral teachings, and pastoral guidance is required to assist young adult couples so that they may realize marriages that are not only canonically valid but also psychologically mature and sacramentally holy.*

Keywords: Canon Law; Meaning of the Body; Pastoral Care; Pornography Normalization; Sacramentality of Marriage.

Abstrak. Era digital kontemporer telah memicu normalisasi pornografi dan perilaku seksual bebas, yang secara signifikan mengancam pemahaman teologis dan praktik sakramentalitas perkawinan Katolik di kalangan dewasa muda. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara teologis-juridis bagaimana kanon 1055–1101 dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) menjadi landasan otoritatif bagi Gereja dalam melindungi martabat dan keabsahan sakramen perkawinan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka komprehensif atas KHK, dokumen magisterial Gereja yang relevan, serta kajian-kajian kontemporer mengenai dinamika relasi dewasa muda. Hasil ringkas menunjukkan bahwa paparan dan normalisasi pornografi secara langsung melemahkan tiga aspek fundamental dalam perkawinan Katolik, yaitu kemampuan memberikan konsensus bebas, intensi untuk mempraktikkan kesetiaan permanen, dan pemahaman yang benar tentang makna tubuh sebagai anugerah total. Meskipun demikian, Gereja memiliki perangkat kanonik dan pastoral yang solid untuk menghadapi tantangan ini dan memfasilitasi pemulihan. Sebagai kesimpulan, diperlukan integrasi sinergis antara pendekatan kanonik, ajaran moral, dan bimbingan pastoral untuk membimbing pasangan dewasa muda agar mereka dapat mewujudkan perkawinan yang tidak hanya sah secara kanonik, tetapi juga matang secara psikologis dan kudus secara sakramental.

Kata kunci: Hukum Kanon; Makna Tubuh; Normalisasi Pornografi; Pendampingan Pastoral; Sakramentalitas Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dan perubahan sosial yang cepat telah membawa tantangan signifikan terhadap pemahaman dan praktik relasional di kalangan dewasa muda, khususnya dalam konteks makna tubuh dan komitmen. Dewasa ini, masyarakat dihadapkan pada paparan yang semakin masif terhadap pornografi, yang tidak hanya mudah diakses tetapi juga kian ternormalisasi sebagai bagian dari budaya populer (Watunglawar, 2024). Fenomena ini diperparah dengan munculnya apa yang dikenal sebagai *hook-up culture* dan prevalensi seks

bebas, yang secara kolektif membentuk lanskap relasional yang menekankan kepuasan instan, ketidaklekatan, dan objektifikasi. Dalam lingkungan sosial semacam ini, nilai-nilai intrinsik yang melekat pada tubuh manusia, termasuk kapasitasnya sebagai tanda sakramental yang Kudus, mengalami pelemahan drastis. Kondisi ini, pada gilirannya, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kemampuan individu, khususnya pasangan dewasa muda, untuk memasuki dan menjalankan ikatan perkawinan Katolik secara valid dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, konteks sosial yang semakin menggerus kemurnian dan kesucian relasi ini menjadi latar belakang mendesak bagi kajian terhadap fundamental perkawinan Katolik.

Masalah utama yang muncul dari konteks sosial di atas berpusat pada erosi mendasar terhadap syarat-syarat esensial perkawinan, sebagaimana diatur dalam hukum Kanonik Gereja Katolik. Eksploitasi diri dan orang lain dalam pornografi secara perlahan mengikis makna tubuh sebagai anugerah dan Bait Roh Kudus, menggantinya dengan pemahaman instrumentalistik yang berorientasi pada hasrat semata. Konsekuensinya, terjadi penurunan kemampuan pasangan untuk memberikan komitmen yang utuh dan permanen, yang seharusnya menjadi dasar perjanjian perkawinan (Prihartanti & Andalas, 2025). Secara spesifik, tekanan ini berdampak langsung pada kemampuan psikologis dan moral untuk memberikan konsensus perkawinan yang valid (kanon 1057), sebagaimana disinggung dalam kanon 1095, yang membahas tentang ketidakmampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan psikis, dan kanon 1101, yang berkaitan dengan simulasi atau penyingkiran sifat-sifat esensial perkawinan. Ketika pemahaman tentang kesatuan tubuh, kesetiaan, dan indissolubilitas telah terkikis, maka keabsahan konsensus yang diberikan di hadapan Gereja menjadi sangat rentan (KWI Dokpen, 2006). Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum Gereja dapat berhadapan dengan realitas relasional yang semakin kompleks ini.

Urgensi dari artikel ini terletak pada tekanan serius yang kini dihadapi oleh sakramentalitas perkawinan Katolik. Sebagai salah satu dari tujuh sakramen Gereja, perkawinan bukan sekadar kontrak legal atau perjanjian sosial, melainkan tanda efektif dan sumber rahmat yang mencerminkan persatuan Kristus dengan Gereja-Nya. Normalisasi pornografi, *hook-up culture*, dan seks bebas bukan hanya merupakan dosa moral, tetapi juga serangan teologis terhadap makna sakramen itu sendiri, merusak pemahaman tentang kasih yang total, bebas, setia, dan berbuah. Apabila makna sakramentalitas ini terus tererosi di tengah generasi dewasa muda, fondasi keluarga sebagai Gereja domestik akan melemah, dan pada gilirannya, akan berdampak buruk pada struktur dan kesehatan spiritual Gereja universal (Senda et al, 2021). Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan

komprehensif yang mengintegrasikan perspektif teologis, yuridis (hukum Kanonik), dan pastoral. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menjadi benteng spiritual dan hukum untuk melindungi keutuhan sakramen perkawinan dari ancaman kontemporer yang ada.

Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini dirumuskan dalam tiga masalah utama: Pertama, bagaimana kanon 1055 hingga 1101 dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) secara komprehensif mendefinisikan dan memaknai sakramentalitas perkawinan serta sifat-sifat esensialnya. Kedua, bagaimana normalisasi pornografi, khususnya di kalangan dewasa muda, secara spesifik berdampak pada pemenuhan syarat sah perkawinan, terutama terkait dengan kapasitas psikologis dan moral untuk memberikan konsensus yang valid. Ketiga, apa implikasi pastoral yang praktis dan efektif bagi pendampingan pasangan dewasa muda, baik dalam tahap pranikah maupun pasca-nikah, guna membekali mereka menghadapi tantangan budaya objektifikasi dan komitmen semu. Melalui eksplorasi masalah-masalah ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teologis, hukum, dan pastoral secara terpadu. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis yang kaya akan wawasan bagi para imam, katekis, konselor keluarga, dan pendamping pranikah, dalam upaya mereka mendampingi kaum muda untuk menemukan dan menghayati panggilan mereka dalam perkawinan yang sakramental.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis mengenai perlindungan sakramentalitas perkawinan Katolik di era pornografi harus ditopang oleh empat pilar utama: landasan hukum kanonik, dimensi teologis, analisis dampak ancaman, dan kerangka respons pastoral. Pilar pertama bertumpu pada Hukum Perkawinan Katolik (Kan. 1055–1101) yang menegaskan perkawinan sebagai perjanjian fundamental antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang oleh baptisan telah diangkat menjadi sakramen. Secara definitif, Kanon 1055 menetapkan tujuan perkawinan, yaitu kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Integritas perkawinan sakramental secara yuridis sangat bergantung pada konsensus bebas para pihak, serta intensi kesetiaan, indissolubilitas, dan keterbukaan pada anak (KWI Dokpen, 2006). Penyimpangan atau kegagalan dalam mewujudkan intensi-intensi hakiki ini, yang mungkin diakibatkan oleh pengaruh distorsif eksternal seperti pornografi, dapat mengancam validitas konsensus perkawinan itu sendiri, sehingga membutuhkan perhatian yudisial dan pastoral yang mendalam.

Pilar kedua adalah Teologi Tubuh dan Martabat Seksual Manusia, yang memberikan landasan filosofis dan spiritual bagi pemahaman Gereja tentang kesatuan suami-istri. Berdasarkan ajaran mendalam yang dikembangkan oleh St. Yohanes Paulus II, tubuh manusia

dipahami sebagai "teologi" yang mengungkapkan misteri Allah, dan menjadi bahasa otentik cinta kasih (Rabim & Raymundus I Made, 2023). Tubuh, terutama dalam relasi seksual suami-istri, dimaksudkan untuk menjadi anugerah diri yang utuh, bebas, setia, dan berbuah. Martabat seksual manusia ditegaskan dalam kesatuan jiwa dan raga, di mana tindakan seksual bukan sekadar fungsi biologis, tetapi perwujudan ikatan personal dan sakramental. Pemahaman ini menekankan bahwa kesetiaan bukan hanya larangan terhadap perzinahan, melainkan juga afirmasi terus-menerus terhadap nilai diri pasangan, yang mencerminkan cinta Kristus kepada Gereja-Nya.

Pilar ketiga menguraikan Dampak Pornografi secara Psikologis dan Spiritual sebagai ancaman langsung terhadap prinsip-prinsip teologis di atas. Secara psikologis, paparan pornografi yang berlebihan dapat memicu ketagihan dan menyebabkan distorsi kognitif mengenai hubungan intim, yang seringkali mengarah pada ketidakmampuan untuk membangun komitmen yang mendalam dan tulus. Secara spiritual dan moral, pornografi menyebabkan objektifikasi tubuh, mengubah pribadi manusia yang seharusnya menjadi subjek cinta menjadi objek pemuasan nafsu, yang secara fundamental bertentangan dengan martabat seksual yang diajarkan dalam Teologi Tubuh. Dokumen gerejawi, seperti yang diindikasikan dalam Katekismus Gereja Katolik, secara tegas mengklasifikasikan pornografi sebagai dosa berat karena mencederai kemurnian, keadilan, dan kasih, serta melanggar martabat orang yang mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Penggunaan pornografi dalam perkawinan mengkhianati bahasa cinta tubuh, merusak kesetiaan, dan menciptakan penghalang keintiman yang sejati (Dokpen, 2014).

Pilar keempat berfokus pada Pendampingan Pranikah Gereja sebagai garis pertahanan pastoral. Dokumen-dokumen Gereja menetapkan prinsip dan tujuan pendampingan ini, yaitu untuk mempersiapkan pasangan tidak hanya secara legal-administratif, tetapi terutama secara spiritual dan personal untuk menerima dan menghidupi rahmat sakramen. Konstitusi Apostolik *Familiaris Consortio* (FC, 66) dan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* (AL, 205–216) menekankan perlunya program pendampingan yang sifatnya berkelanjutan, holistik, dan personal, bukan sekadar kursus singkat. Tujuannya adalah membantu pasangan memahami dan menghayati perkawinan sebagai panggilan kudus, termasuk mengajarkan komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan spiritualitas seksual (Yohanes Paulus II, 1981; Fransiskus, 2016). Namun, tantangan pastoral masa kini kian kompleks, terutama dalam konteks digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas pornografi, yang menuntut kurikulum pendampingan pranikah yang secara eksplisit membahas bahaya pornografi dan melatih pasangan dalam membangun ketahanan relasional dan kemurnian hati di dunia modern.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan deskriptif-analitis untuk mengkaji perlindungan sakramentalitas perkawinan Katolik di tengah tantangan pornografi kontemporer. Sumber utama yang menjadi landasan adalah Kitab Hukum Kanonik (KHK), khususnya kanon 1055 hingga 1101, yang mengatur tata perkawinan, bersama dengan dokumen magisterial Gereja yang relevan, seperti Konstitusi Apostolik *Familiaris Consortio*, Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, Katekismus Gereja Katolik, dan literatur teologi tubuh yang mendalam. Selain itu, sumber pendukung mencakup jurnal pastoral keluarga dan hasil-hasil studi empiris yang fokus pada dampak destruktif pornografi terhadap dinamika relasi suami-istri. Teknik analisis yang diterapkan meliputi analisis isi yang sistematis terhadap norma-norma kanonik dan ajaran Gereja guna memahami esensi dan integritas sakramen perkawinan. Selanjutnya, dilakukan komparasi kritis antara ketentuan normatif Gereja dengan realitas fenomena sosial kontemporer, yaitu penetrasi pornografi digital, untuk mengidentifikasi titik-titik ketegangan dan kerentanan. Tahap akhir melibatkan sintesis teologis dan pastoral yang bertujuan merumuskan kerangka pemahaman yang koheren serta implikasi praktis bagi pendampingan dan formasi pasangan dewasa muda Katolik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sakramentalitas Perkawinan dan Makna Kanon 1055–1101

Perkawinan Katolik tidak dipandang semata sebagai kontrak sipil atau kesepakatan sosial, melainkan sebagai sebuah perjanjian luhur dan abadi yang disebut sakramen. Landasan teologis dan yuridis dari pemahaman ini tertuang jelas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), khususnya Kanon 1055. Kanon ini mendefinisikan perkawinan sebagai “perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang atas dasar persetujuan tak terceraiakan, secara kodrati mengarah kepada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak (KWI Dokpen, 2006).” Pernyataan ini secara tegas menggarisbawahi dua hakikat esensial perkawinan: yang pertama adalah kesatuan dan kesejahteraan pasangan dan yang kedua adalah terbuka pada keturunan. Lebih lanjut, teks kanonik ini mengokohkan status sakramental perkawinan yang sah antara dua orang yang dibaptis. Dengan demikian, sakramentalitas menempatkan perkawinan di luar jangkauan kuasa manusia untuk membubarkannya, menegaskan ketidakterceraiakan sebagai properti fundamental yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Pemahaman ini menjadi titik tolak yang krusial dalam meninjau sejauh mana tantangan eksternal, seperti paparan pornografi, dapat mengancam integritas rohani dari ikatan sakramental ini.

Kanon 1055 hingga 1101 menguraikan secara komprehensif seluruh struktur hukum perkawinan, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administrasi Gereja, tetapi juga sebagai refleksi dari kebenaran teologis mengenai janji kasih Kristus kepada Gereja-Nya (No et al., 2024). Untuk mencapai sahnya perkawinan, KHK mensyaratkan terpenuhinya sejumlah elemen kunci yang tidak boleh ditiadakan. Elemen pertama dan paling mendasar adalah konsensus perkawinan (kan. 1057), yang harus berupa tindakan kehendak yang bebas dari paksaan, intimidasi, atau ketidakmampuan menggunakan akal budi. Konsensus ini adalah tindakan di mana pasangan secara timbal balik menyerahkan dan menerima satu sama lain, membentuk ikatan yang tak tercerai. Elemen kedua berkaitan dengan properti hakiki perkawinan, yaitu unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (ketidakterceraian), serta tujuan untuk anak dan kebaikan pasangan (kan. 1056). Ini berarti intensi pasangan harus mencakup kesetiaan eksklusif dan keterbukaan terhadap kelahiran anak. Elemen ketiga adalah ketiadaan halangan kanonik (kan. 1083–1094), yang mencakup, misalnya, halangan karena ikatan perkawinan sebelumnya, beda agama, impensasi, atau kekerabatan. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini konsensus bebas, intensi yang benar, atau kebebasan dari halangan tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah sejak awal, atau dalam istilah hukum disebut *nullitas matrimonii*.

Sakramentalitas perkawinan Katolik, sebagaimana diuraikan dalam Kanon 1055, jauh melampaui sekadar kepatuhan pada regulasi hukum. Ia adalah sebuah realitas teologis yang mendalam, di mana cinta kasih pasangan menjadi tanda yang tampak dan efektif dari persekutuan kasih antara Kristus dan Gereja. Perkawinan yang sah antara dua orang yang dibaptis secara otomatis terangkat ke martabat sakramen, yang menghadirkan rahmat Allah secara khusus di tengah kehidupan pasangan. Rahmat ini memperkuat pasangan untuk hidup setia pada janji-janji mereka, membantu mereka menanggung beban hidup, dan menyucikan mereka dalam tugas mendidik anak-anak (Wea, 2020). Dalam kerangka pemahaman ini, keintiman fisik dan psikologis pasangan tidak hanya bersifat manusiawi tetapi juga sakral, menjadi sarana yang melalui padanya rahmat ilahi dicurahkan dan sifat perjanjian diperbaharui. Dengan demikian, setiap tindakan yang merusak integritas perjanjian ini seperti keterlibatan dalam pornografi dianggap bukan hanya sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai penistaan terhadap tanda sakramental yang mereka wujudkan, merusak kesatuan personal dan rohani yang dijamin oleh rahmat sakramen (Monteiro et al., 2025).

Hubungan erat antara hukum kanonik dan teologi perkawinan menjadi semakin relevan dalam konteks tantangan pastoral modern. Kanon-kanon perkawinan (kan. 1055–1101) berfungsi sebagai garis pertahanan pertama Gereja terhadap erosi makna perkawinan. Hukum

ini secara cermat mendefinisikan cacat-cacat yang dapat membatalkan ikatan, seperti ketidakmampuan psikis untuk memikul kewajiban hakiki perkawinan (kan. 1095) (Suma, 2022). Meskipun KHK tidak secara eksplisit menyebut pornografi, dampak destruktif dari paparan pornografi yang dapat menciptakan ketidakmampuan untuk membina persekutuan hidup dan kasih yang sesungguhnya karena distorsi pada persepsi seksualitas, kesetiaan, dan objek pasangan secara pastoral dapat dikaitkan dengan rumusan ketidakmampuan kanonik tersebut. Integritas sakramen menuntut tidak hanya kesahihan formalis tetapi juga materialis. Oleh karena itu, bagi pasangan dewasa muda di era digital, pemahaman yang kuat akan Kanon 1055–1101 bukan sekadar pengetahuan doktrinal, melainkan vaksin yuridis-teologis yang melindungi kesucian dan properti tak terceraiakan dari perjanjian mereka.

Peninjauan Kanon 1055–1101 dalam kaitannya dengan ancaman pornografi menyimpulkan bahwa perlindungan sakramentalitas bertumpu pada formasi konsensus yang matang dan berintegritas. Perjanjian perkawinan yang disepakati harus mencerminkan kemauan yang utuh untuk menyerahkan diri sepenuhnya, tanpa reservasi mental yang disebabkan oleh ketergantungan atau kebiasaan yang merusak esensi *bonum coniugum* (kebaikan pasangan) dan *bonum proles* (kebaikan anak) (Rosalia Nake, 2021). Makna pastoral dari kanon-kanon ini bagi pasangan dewasa muda adalah bahwa persiapan perkawinan harus mencakup pendalaman yang jujur mengenai kesiapan psikologis dan spiritual untuk kesetiaan eksklusif, terutama dalam menghadapi godaan *hyper-sexualization* yang ditawarkan oleh media digital. Dengan memahami secara mendalam properti unitas dan indissolubilitas, serta persyaratan konsensus yang bebas dan intensi kesetiaan, pasangan dapat secara sadar memperkuat ikatan mereka melawan setiap upaya yang mendistorsi martabat pribadi dan kesucian janji sakramental, sehingga menjadikan perkawinan mereka benar-benar perwujudan kasih Kristus yang tak bersyarat.

Ancaman terhadap Konsensus Perkawinan

Perkawinan Katolik, yang dipandang sebagai sakramen dan perjanjian hidup utuh antara pria dan wanita, menuntut kesatuan jiwa dan raga yang total, eksklusif, dan permanen. Namun, di era digital kontemporer, ancaman terhadap integritas dan validitas konsensus perkawinan semakin kompleks, khususnya dengan meluasnya normalisasi pornografi dan seks bebas. Fenomena ini tidak hanya menciptakan tantangan pastoral, tetapi juga menghasilkan implikasi kanonik yang serius terhadap keabsahan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kanon 1055–1101 Kitab Hukum Kanonik (KHK). Pembahasan ini akan menganalisis bagaimana normalisasi perilaku ini menjadi akar masalah, merusak fondasi teologis perkawinan, dan

berpotensi menyebabkan pembatalan perkawinan di bawah yurisdiksi Gereja (Sembiring et al., 2025).

Dampak destruktif dari pornografi meluas ke berbagai aspek relasi pasangan dewasa muda. Secara psikologis, paparan berlebihan dapat memicu adiksi, menciptakan kebutuhan fantasi yang tidak realistis, dan membatasi kemampuan individu untuk mengalami keintiman yang otentik. Relasi perkawinan lantas didominasi oleh objektifikasi, di mana pasangan dilihat dan diperlakukan bukan sebagai pribadi utuh yang dicintai, melainkan sebagai alat untuk memenuhi keinginan (Ria Amanda Putri & Aqeela Adhyanie Hernowo, 2024). Konsekuensinya, empati, yang merupakan pilar penting dalam cinta kasih perkawinan, menurun drastis. Individu yang terperangkap dalam siklus ini seringkali mengalami ketidakmampuan untuk memberikan diri secara total baik secara emosional maupun fisik karena sebagian dari diri mereka telah terikat pada dunia fantasi atau perilaku konsumtif.

Kanon 1095 KHK menjadi relevan dalam meninjau kasus-kasus di mana perilaku yang dinormalisasi ini telah mengakar dalam diri individu. Kanon ini menyatakan bahwa seseorang tidak cakap untuk menikah jika ia menderita kekurangan pertimbangan yang memadai mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban perkawinan yang esensial, atau karena alasan bersifat psikis tidak mampu memikul kewajiban-kewajiban esensial perkawinan. Normalisasi pornografi dapat menyebabkan kerugian psikis yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkomitmen pada kesatuan, kesetiaan, dan indissolubilitas yang esensial. Misalnya, adiksi pornografi dapat menjadi bukti kurangnya pertimbangan yang memadai, sebab individu tersebut gagal memahami atau memikul kewajiban fundamental perkawinan yang memerlukan pemberian diri yang bebas dari objektifikasi dan eksklusif (Atlam et al., 2023).

Fenomena ini berpotensi berkaitan erat dengan Kanon 1101, yang membahas simulasi konsensus. Simulasi terjadi ketika seseorang mengucapkan janji perkawinan tetapi dengan intensi internal yang mengecualikan salah satu sifat atau unsur esensial perkawinan, seperti kesetiaan atau indissolubilitas. Seseorang yang telah terbiasa dengan budaya seks bebas atau adiksi pornografi mungkin mengucapkan janji setia, namun pada saat yang sama, ia secara sadar atau tidak sadar mempertahankan intensi untuk mencari kepuasan seksual di luar pasangannya atau untuk mengutamakan fantasinya sendiri daripada realitas perkawinan (Vidović & Šparada, 2023). Jika dibuktikan bahwa pada saat pertukaran konsensus, salah satu pihak secara positif mengecualikan salah satu bonum matrimonii (kebaikan perkawinan), maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah sejak awal.

Ancaman terbesar yang digarisbawahi oleh analisis kanonik ini adalah risiko tinggi pembatalan perkawinan. Ketika pemahaman tentang cinta, pemberian diri, dan kesetiaan telah terdistorsi secara fundamental oleh normalisasi pornografi dan seks bebas, fondasi spiritual dan psikologis dari konsensus perkawinan menjadi rapuh. Kerusakan ini dapat menjadi dasar bagi proses peradilan yang mengarah pada deklarasi nulitas bahwa perkawinan yang disangka ada, sesungguhnya tidak pernah terjadi secara sah di mata Gereja. Oleh karena itu, bagi pasangan dewasa muda, implikasi pastoralnya harus difokuskan pada pemulihan teologi tubuh, penanaman kembali makna pengorbanan dan pemberian diri total, serta pemahaman yang jernih tentang konsekuensi hukum kanonik dari distorsi relasi intim, guna memastikan Perlindungan Sakramentalitas Perkawinan Katolik. (Putra & Susanta, 2021)

Evaluasi Moral: Seksualitas sebagai Panggilan Cinta dan Kesetiaan

Perlindungan terhadap sakramentalitas perkawinan Katolik, sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1055–1101, harus didukung oleh evaluasi moral yang mendalam mengenai seksualitas manusia. Visi Gereja Katolik secara fundamental didasarkan pada tiga prinsip moral utama: martabat pribadi, kehendak bebas, dan kasih total. Martabat pribadi menegaskan bahwa setiap manusia adalah citra Allah, yang menuntut agar tubuh dan jiwa tidak pernah direduksi menjadi objek, melainkan selalu diperlakukan sebagai subjek yang berharga. Prinsip kehendak bebas menekankan bahwa persetujuan perkawinan harus diberikan secara sukarela dan matang, mencakup kesadaran penuh akan komitmen seumur hidup yang implisit dalam tindakan seksual (Prasetyo, 2024). Terakhir, kasih total adalah inti dari sumpah sakramental yang mewujudkan dalam persatuan fisik, di mana pasangan menyerahkan diri sepenuhnya, secara definitif, dan tanpa syarat. Dalam konteks ini, integritas seksual menjadi landasan moral yang tidak terpisahkan dari kesiapan spiritual dan psikologis untuk menerima Sakramen Perkawinan.

Visi integral Gereja memandang tindakan seksual di dalam perkawinan sebagai tanda yang efektif dari perjanjian ilahi antara Kristus dan Gereja-Nya. Seksualitas bukan sekadar fungsi biologis atau sumber kenikmatan individual, melainkan panggilan suci untuk merealisasikan cinta dan kesetiaan yang total, seperti ditegaskan dalam dokumen Familiaris Consortio (FC) oleh Paus Yohanes Paulus II. FC secara eksplisit mengajarkan bahwa persatuan suami dan istri harus bersifat ganda: *unitive* (menyatukan, sebagai ekspresi kasih timbal balik) dan *procreative* (melahirkan keturunan, terbuka pada kehidupan). Kedua dimensi ini, menyatunya tubuh dan jiwa, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang hanya dapat terwujud dalam konteks komitmen sakramental yang eksklusif dan permanen (Yohanes Paulus II, 1981).

Fenomena budaya populer seperti *casual sex* atau *hook-up culture* secara drastis mereduksi dan menyelewengkan makna mendasar dari persatuan tubuh dan jiwa ini. Ketika tindakan seksual dilepaskan dari konteks janji seumur hidup dan kesetiaan, ia kehilangan dimensi sakramentalnya dan cenderung memutilasi pribadi menjadi objek pemenuhan hasrat sesaat (Madarina, 2020). Praktik ini secara implisit mengingkari martabat pribadi, sebab tubuh pasangan tidak lagi dilihat sebagai anugerah untuk persatuan total, melainkan sebagai instrumen yang dapat digunakan dan dibuang, meniadakan prinsip kasih total. Reduksi ini menciptakan jurang pemisah antara tindakan fisik dan komitmen jiwa, sebuah fragmentasi yang bertentangan langsung dengan hakikat perkawinan sebagai perjanjian.

Perbedaan antara visi Gereja dan budaya populer kontemporer terletak pada pemahaman hakikat cinta itu sendiri. Visi Gereja berakar pada agape, cinta yang mengorbankan diri, berorientasi pada kebaikan pasangan, dan mencari kesatuan yang mendalam dan permanen. Model ini diwujudkan dalam pernikahan yang setia dan terbuka pada kehidupan. Budaya populer, khususnya melalui normalisasi seks bebas, cenderung berakar pada egoisme dan eros yang terdistorsi, di mana fokus utamanya adalah pemuasan diri atau interaksi tanpa konsekuensi emosional jangka panjang (Borowski & Lipiec, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa budaya hook-up tidak hanya menyalahi ajaran Gereja tetapi juga mengikis kapasitas pribadi untuk membangun komitmen yang membutuhkan kerentanan, pengorbanan, dan kemurnian intensi.

Oleh karena itu, integritas seksual yang dipahami sebagai kemurnian atau kesucian sebelum menikah menjadi syarat moral yang krusial untuk kesiapan menikah secara Katolik. Integritas ini bukan sekadar larangan, tetapi buah dari penguasaan diri yang memungkinkan individu untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya dan secara jujur dalam Sakramen. Seseorang yang telah mempraktikkan penguasaan diri dan menjunjung tinggi martabat tubuhnya lebih siap untuk memberikan persetujuan yang benar-benar bebas, penuh, dan tidak bersyarat pada hari perkawinannya (Balan et al., 2022). Kesiapan ini merupakan dimensi etis dari habitus yang diperlukan untuk mewujudkan tata hidup perkawinan yang dituntut oleh Hukum Kanon.

Dalam konteks pastoral di era yang dibanjiri pornografi, Paus Fransiskus melalui *Amoris Laetitia* (AL) menggarisbawahi pentingnya pendampingan dan formasi yang realistis. AL menegaskan kembali panggilan luhur perkawinan, namun juga mengajak Gereja untuk melihat realitas kelemahan manusia dengan mata belas kasih (Fransiskus, 2016). Integrasi ajaran FC dan AL menunjukkan bahwa meskipun ideal kasih total dan kesetiaan dipertahankan sebagai kebenaran abadi, implikasi pastoralnya harus melibatkan proses pendewasaan hati nurani yang bertahap, pendidikan cinta yang komprehensif, dan pengampunan yang berkelanjutan.

Tujuannya adalah membantu pasangan dewasa muda untuk bergerak melampaui reduksi seksualitas menuju panggilan sejati akan cinta yang sakramental dan memulihkan martabat pribadi yang terkoyak oleh budaya penggunaan.

Implikasi Pastoral bagi Pendampingan Pasangan Dewasa Muda

Perlindungan terhadap sakramentalitas perkawinan Katolik di tengah tantangan digital, khususnya pornografi, tidak dapat hanya mengandalkan penegakan Kanon 1055–1101, melainkan menuntut respons pastoral yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya bagi pasangan dewasa muda. Kelompok ini menghadapi tekanan budaya digital yang unik, yang menuntut pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukum, tetapi juga pada dimensi moral, psikologis, dan spiritualitas (Franky, 2022). Oleh karena itu, langkah-langkah pastoral harus diperkuat pada fase krusial pendampingan, yaitu sebelum dan sesudah menikah, serta didukung oleh infrastruktur Gereja lokal yang memadai. Respon ini bertujuan untuk memulihkan dan memelihara pemahaman otentik tentang teologi tubuh dan panggilan sakramen perkawinan sebagai tanda kasih Kristus dan Gereja-Nya.

Langkah preventif mendesak yang perlu diintensifkan adalah pendampingan pra-nikah yang diperkuat. Modul-modul persiapan perkawinan harus melampaui formalitas administratif dan pengajaran dasar katekese, bergeser menjadi edukasi mendalam mengenai teologi tubuh. Ini mencakup pemahaman tentang makna intrinsik seksualitas manusia sebagai bahasa totalitas pemberian diri, kesuburan, dan kesucian dalam konteks perkawinan, yang secara fundamental bertentangan dengan objektivikasi dan isolasi yang ditawarkan pornografi. Lebih lanjut, penting untuk menyertakan sesi terapi moral yang terarah bagi penanganan dini terhadap potensi atau adiksi pornografi, termasuk pengenalan gejala dan strategi koping yang sehat. Terakhir, aspek penilaian kesiapan psikis dan konsensus harus diperketat, memastikan bahwa para calon pasangan memasuki sakramen perkawinan dengan kebebasan internal dan pemahaman penuh akan komitmen perkawinan, tidak terhalang oleh keterikatan yang merusak atau hambatan psikologis yang belum terselesaikan (Yosef & Waruwu, 2023).

Setelah upacara sakramental dilangsungkan, pendampingan pasca-nikah memegang peran yang sama vitalnya. Perkawinan sakramental adalah sebuah proses pertumbuhan yang memerlukan pemeliharaan spiritual dan komunal yang berkelanjutan. Salah satu pilar utama adalah pembentukan dan penguatan komunitas keluarga berbasis paroki atau keuskupan, di mana pasangan dewasa muda dapat berbagi pengalaman, menerima dukungan sebaya, dan merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan perkawinan dan tantangan digital (Monteiro et al., 2024). Selain itu, penyelenggaraan rekoleksi perkawinan secara berkala, yang fokus pada pembaruan janji dan spiritualitas pasangan, menjadi sarana

efektif untuk merevitalisasi komitmen. Bimbingan rohani individual atau pasangan oleh pembimbing yang terlatih juga esensial untuk mengarahkan pasangan dalam mengatasi krisis, memperdalam doa bersama, dan mengintegrasikan iman ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam dimensi keintiman.

Keberhasilan implementasi pastoral ini sangat bergantung pada peran aktif Gereja lokal. Paroki dan keuskupan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya dan infrastruktur pendukung yang spesifik. Ini mencakup penyediaan konselor keluarga profesional yang terlatih dalam bidang teologi perkawinan dan psikologi adiksi, sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang terinformasi dan peka. Selain itu, pengembangan modul edukasi digital yang kreatif dan relevan menjadi penting untuk menyajikan nilai-nilai Katolik tentang seksualitas dan perkawinan dalam format yang dapat diterima dan dicerna oleh generasi digital. Yang tak kalah penting adalah pengakuan dosa sebagai sarana pemulihan yang kuat, di mana pasangan yang bergumul dapat menemukan belas kasihan Allah, menerima pengampunan, dan memperoleh kekuatan rohani untuk memulai kembali dan membangun kembali keintiman yang sejati dan murni (Selatang et al., 2023).

Model pastoral yang efektif dalam menghadapi tantangan pornografi harus bersifat integratif, secara sistematis menggabungkan empat pendekatan utama. Secara hukum-kanonik, edukasi harus mencakup implikasi kanonis dari disimulasi atau adiksi yang merusak konsensus, menegaskan kembali kesucian dan tak terceraiakannya perkawinan. Secara moral, fokus diletakkan pada pembentukan hati nurani dan pengembangan keutamaan, yang merupakan benteng pertahanan spiritual terhadap objektivikasi diri dan pasangan. Dari sudut pandang psikologi, intervensi harus didasarkan pada pemahaman mekanisme adiksi, trauma, dan komunikasi interpersonal. Akhirnya, dimensi spiritualitas memastikan bahwa semua upaya berakar pada iman, di mana pasangan diajak untuk melihat perkawinan sebagai jalan menuju kekudusan dan tempat perjumpaan dengan Kristus, yang menyembuhkan dan menyempurnakan cinta mereka.

5. KESIMPULAN

Normalisasi pornografi, budaya konsumsi seksual, dan meningkatnya penerimaan terhadap seks bebas dalam masyarakat modern telah menimbulkan ancaman serius dan multidimensional terhadap institusi perkawinan, khususnya dalam konteks Katolik yang dipandang sebagai Sakramen. Fenomena ini secara langsung merongrong fondasi-fondasi esensial yang diperlukan bagi keabsahan dan integritas perkawinan. Bahaya utamanya terletak pada erosi pemahaman tentang totalitas diri dan martabat pasangan, yang mana hal ini sangat

krusial dalam pembentukan konsensus perkawinan yang valid. Ketika pandangan yang keliru terhadap seksualitas merajalela, komitmen akan kesetiaan (unitas) dan ketakterpisahan (indissolubilitas) menjadi rapuh, dan tujuan luhur perkawinan kebaikan suami-istri serta prokreasi dan pendidikan keturunan terancam dikaburkan oleh dorongan hedonisme individualistik. Oleh karena itu, tantangan pastoral dan yuridis kontemporer adalah bagaimana memastikan calon pasangan dewasa muda memahami dan mampu mewujudkan cinta kasih yang dewasa, bebas, total, setia, dan subur (FTLFS), yang merupakan cerminan nyata dari anugerah sakramental.

Menghadapi tantangan tersebut, Kanon 1055 hingga Kanon 1101 dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) berfungsi sebagai kerangka yuridis-teologis yang kokoh dan tak tergoyahkan untuk menjaga dan melindungi sakramentalitas perkawinan. Ketentuan-ketentuan kanonik ini tidak sekadar mengatur prosedur formal, tetapi juga merumuskan secara definitif sifat-sifat hakiki perkawinan, syarat-syarat konsensus yang sah (bebas dari paksaan dan ketakutan serta memiliki kecakapan psikologis), dan berbagai halangan yang dapat membatalkan ikatan suci tersebut. Sebagai jaminan hukum gerejawi, KHK menegaskan bahwa perkawinan yang dirayakan dengan benar antara orang-orang yang telah dibaptis secara otomatis ditingkatkan menjadi sakramen. Oleh karena itu, kepatuhan dan interpretasi yang cermat terhadap norma-norma ini sangat penting sebagai garis pertahanan pertama Gereja, memastikan bahwa setiap perkawinan yang dirayakan memenuhi semua unsur hakiki yang ditetapkan oleh hukum ilahi dan hukum positif Gereja.

Untuk menjaga martabat Sakramen Perkawinan di tengah arus budaya seksual modern, Gereja tidak dapat hanya mengandalkan aspek yuridis semata. Diperlukan pembaruan pastoral yang lebih komprehensif, terstruktur, dan adaptif, terutama dalam mempersiapkan dan mendampingi pasangan dewasa muda. Pembaruan ini harus bergerak melampaui kursus perkawinan yang bersifat administratif dan singkat, menuju proses katekese yang mendalam mengenai teologi tubuh, makna sejati seksualitas dalam kerangka sakramen, dan pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal yang sehat. Pendampingan pasca-perkawinan juga harus diperkuat, menawarkan dukungan psikologis dan spiritual untuk membantu pasangan membangun resiliensi terhadap godaan luar, menangani tantangan keintiman yang sehat, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan penuh kasih. Dengan demikian, pasangan dewasa muda akan dipersenjatai dengan bekal spiritual dan psikologis yang memadai untuk dapat mengukuhkan dan mempertahankan perkawinan yang dewasa, sehat, dan kudus sepanjang hayat.

DAFTAR REFERENSI

- Atlam, D., Göven, B. A., & Yüncü, Z. (2023). Addiction in Romantic Relationships Scale Development: Validity and Reliability Study. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 10(1), 52–58. <https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2023.23027>
- Balan, J. M., Djata, B. T., Fredimento, A., St, P., & Onekore, Y. (2022). Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Calon Pasangan Suami Istri di Paroki St . Yosef Onekore Ende Pendahuluan Pendidikan dan pelatihan persiapan perkawinan bagi pasangan calon nikah lazimnya disebut kursus persiapan perkawinan (KPP). Sebag. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 38–54. <https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/1649>
- Borowski, L., & Lipiec, D. (2025). The Sacrament of Marriage in the Catholic Tradition and the Culture of the Temporary. *Religions*, 16(6), 1–13. <https://doi.org/10.3390/rel16060704>
- Dokpen, K. (2014). *Katekismus Gereja Katolik*. Obor.
- Franky, F. (2022). Berintegritas di Era Digital: Suatu Upaya Pelayanan Pastoral Konseling untuk Lepas dari Jerat Pornografi. *Jurnal Teologi Injili*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.55626/jti.v2i2.35>
- Fransiskus, P. (2016). Amoris Laetitia. In *Dokpen Konferensi Waligereja Indonesia*.
- Jesica Cindini br Sembiring, Ambrosius Robertus Ratu, & Y. Wilson B. Lena Meo. (2025). Fenomena Perkenalan Melalui Platform Digital dan Tantangannya terhadap Perkawinan Katolik. *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Katolik*, 2(4), 73–85. <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i4.1362>
- KWI Dokpen. (2006). *Kitab Hukum Kanonik*. Konferensi Waligereja Indonesia.
- Madarina, F. A. (2020). Budaya Hook-Up pada Online Dating Tinder. *Asketik*, 4(2), 187–196. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i2.2420>
- Monteiro, Y. H., Kleden, F. B., Ture, G., Pasaribu, A. V., & Situmorang, V. M. J. (2024). Krisis pada Tahap Awal Pasca-Perkawinan Katolik dan Upaya Mengatasi Krisis Berdasarkan Surat Apostolik Amoris Laetitia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 24(2), 320–334. <https://doi.org/10.34150/jpak.v24i2.727>
- Monteiro, Y. H., Suhardi, A., Kleden, F. B., Talo, P., Nara, F. N., Ngenta, A., & Langgu, C. Y. D. (2025). Implementasi Sifat-Sifat Dasar Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Sukacita Hidup Berkeluarga. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1768–1775. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.39825>
- No, V., Tahun, D., Taek, E., Sonita, M., Nato, V., Wilson, Y., & Meo, B. L. (2024). Pemahaman Keluarga Muda Katolik Terhadap Tujuan Perkawinan. In *Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(12), 495–502.
- Prasetyo, P. H. (2024). *Moral Seksualitas Perkawinan dalam Terang Teologi Tubuh Yohaned Paulus II*.
- Prihartanti, M., & Andalas, P. M. (2025). Teologi Tubuh Perspektif Paus Fransiskus bagi Penghayatan Kaul Kemurnian Para Religius Perempuan. *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 3, 66–81.
- Rabim, D., & Raymundus I Made. (2023). Fenomena Komersialisasi Tubuh Manusia Prespektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II. *Diegesis : Jurnal Teologi*, 8(1), 91–107. <https://doi.org/10.46933/DGS.vol8i191-107>
- Ria Amanda Putri, & Aqeela Adhyanie Hernowo. (2024). Pengaruh Konten Pornografi Terhadap Kesehatan Otak dan Mental dalam Perspektif Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 90–100. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i4.1887>
- Rosalia Nake. (2021). Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.56358/japb.v1i1.38>

- Selatang, F., Wiwin, W., Desa, M. V., & Risti, M. A. G. E. (2023). Persepsi Dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan Oleh Pasutri Katolik. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(2), 108–119. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.108>
- Senda, D. D. D. T. Y. S. S. S. (2021). *Urgensi Komunikasi dan Pendampingan Pastoral bagi Penghayatan Sakramen Perkawinan Keluarga Katolik sebagai Ecclesia Domestica di Tengah Tantangan Zaman dalam Terang Kanon 1134*. 6(11), 167–186.
- Suma, M. M. (2022). Konsep Yuridis Tentang Perkawinan yang Sah Dalam Gereja Katolik. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1).
- Vidović, B., & Šparada, G. (2023). Gambling Addiction and Declaration of Nullity of Marriage at the Church Interdiocesan Tribunal in Split (2000 – 2020). *Archives of Psychiatry Research*, 59(2), 269–276. <https://doi.org/10.20471/dec.2023.24.02.10>
- Watunglawar, K. L. ; B. (2024). Transformasi Pendekatan Katekese Moral Seksualitas di Era Digital: Analisis Kebutuhan dan Tantangan dalam Pembinaan Mahasiswa Katolik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 4(1)(1), 1–119. <https://doi.org/10.52110/jppak>
- Wea, D. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 81–106. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>
- Yeremia Yordani Putra, & Yohanes Krismantyo Susanta. (2021). Menyuarakan Teologi Tubuh dalam Budaya Pornografi. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.33550/sd.v8i2.263>
- Yohanes Paulus II. (1981). Familiaris Consortio. In *Dokpen Kwi*.
- Yosef, H. B., & Waruwu, V. M. (2023). Konseling Pranikah: Sebuah Pendampingan Pastoral dalam Konteks Pelayanan Kristiani. *Jssha Adpertisi Journal*, 2(2), 10–19. <https://doi.org/10.62728/jsshha.v2i2.345>